

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

Oleh:

Hasrul Zen

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: hasrulzen08@gmail.com

Abstract. *This study reviews the concept of Maqāshid al-Syarī'ah in the economic field as a basis for Islamic law which aims to achieve the benefit of humanity. Maqāshid al-Syarī'ah includes five main objectives, also called al-kulliyāt al-khamsah, which consist of protecting religion, soul, mind, lineage, and property, which are the basis for developing sharia economic law. Based on the views of scholars, such as al-Ghazali, al-Syatibi, and Yusuf al-Qaradawi, this principle is the basis for the development of Islamic law that is relevant to the dynamics of the current era. This research highlights the contribution of Maqāshid al-Syarī'ah in realizing social justice, fair distribution of wealth, protecting individual rights, and collective welfare. In addition, the use of fiqhiyah rules such as al-dhararu yuzāl (danger must be eliminated) and al-mashaqqah tajlib al-taysīr (difficulty brings ease) strengthens the relevance of Maqāshid al-Syarī'ah in formulating inclusive and sustainable economic policies. By integrating these principles, this study confirms that Maqāshid al-Syarī'ah is not only relevant as a guide in understanding Shari'a texts, but also as a solution to modern economic challenges oriented towards the benefit of the people.*

Keywords: *Study, Maqāshid Al-Syarī'ah, Sharia Economics.*

Abstrak. Kajian ini mengulas konsep Maqāshid al-Syarī'ah dalam bidang ekonomi sebagai landasan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Maqāshid al-Syarī'ah mencakup lima tujuan utama, disebut juga al-kulliyāt al-khamsah, yang mana termuat atas perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

dan harta, yang menjadi dasar pengembangan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan pandangan para ulama, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Yusuf al-Qaradawi, konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam yang relevan dengan dinamika zaman hingga saat ini. Penelitian ini menyoroti kontribusi Maqāshid al-Syarī'ah dalam mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak individu, serta kesejahteraan kolektif. Selain itu, penggunaan kaidah-kaidah fiqhiyah seperti al-dhararu yuzāl (bahaya harus dihilangkan) dan al-mashaqqah tajlib al-taysīr (kesulitan membawa kemudahan) memperkuat relevansi Maqāshid al-Syarī'ah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, kajian ini menegaskan bahwa Maqāshid al-Syarī'ah tidak hanya relevan sebagai panduan dalam memahami teks-teks syariat, tetapi juga sebagai solusi terhadap tantangan ekonomi modern yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Kajian, Maqāshid Al-Syarī'ah, Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam adalah salah satu bidang yang berkembang terus menerus dan memiliki relevansi yang semakin kuat di tengah dinamika ekonomi global. Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan utama dari penerapan hukum syariah bukan hanya untuk menegakkan aturan-aturan yang bersifat teknis, tetapi juga untuk mencapai tujuan lebih luas yang dikenal sebagai Maqāshid al-Syarī'ah yang merupakan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat.

Maqāshid al-Syarī'ah ialah prinsip penting dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Para ulama, baik klasik maupun kontemporer, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Yusuf al-Qaradawi, telah mengembangkan kerangka berpikir yang mendalam terkait dengan definisi dan penerapan Maqāshid al-Syarī'ah. Mereka menekankan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk melindungi lima hal utama: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi, Maqāshid al-Syarī'ah didasarkan pada sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Atsar Sahabat. Ketiga sumber ini memberikan pijakan yang kuat dalam pengembangan hukum ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, untuk memahami konsep

Maqāshid al-Syarī'ah, penting untuk mengenal macam-macam maqāshid, syarat dan rukunnya, serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang mendasarinya.

Dalam bidang ekonomi, Maqāshid al-Syarī'ah memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, perlindungan hak-hak individu, dan kesejahteraan umat. Penggunaan kaidah-kaidah fiqhiyah yang berlandaskan maqāshid dapat memberikan arah yang lebih tepat dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada kemaslahatan bersama, baik di level mikro maupun makro.

Makalah ini akan mengkaji berbagai aspek terkait Maqāshid al-Syarī'ah dalam bidang ekonomi, termasuk definisi, dasar hukum, macam-macam maqāshid, syarat dan rukun, serta keujjahannya. Selain itu, akan dijelaskan pula peran Maqāshid al-Syarī'ah terkait pengembangan ekonomi Islam, serta bagaimana kaidah-kaidah fiqhiyah yang relevan dapat menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, berikut rumusan masalah terkait kajian Maqāshid al-Syarī'ah dalam bidang ekonomi:

1. Apa yang dimaksud dengan Maqāshid al-Syarī'ah?
2. Bagaimana dasar hukum, macam-macam, syarat & rukun, keujjahan, kaidah fiqhiyah Maqāshid al-Syarī'ah?
3. Bagaimana kontribusi Maqāshid al-Syarī'ah dalam pengembangan bidang Ekonomi?

Dari pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami yang dimaksud Maqāshid al-Syarī'ah.
2. Untuk memahami dasar hukum, macam-macam, syarat & rukun, keujjahan, kaidah fiqhiyah Maqāshid al-Syarī'ah.
3. Untuk memahami kontribusi Maqāshid al-Syarī'ah dalam pengembangan bidang Ekonomi.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Maqāshid al-Syarī'ah

Maqāshid al-Syarī'ah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu "Maqāshid" dan "al-Syarī'ah." Kata "Maqāshid," yang merupakan bentuk jamak dari "maqṣad," memiliki arti mengarah pada suatu tujuan, atau menunjukkan

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

keseimbangan antara berlebihan dan kekurangan. Sementara itu, "Syarī'ah" secara literal berarti jalan menuju sumber air, sedangkan secara istilah merujuk pada aturan-aturan berupa perintah dan larangan dari Tuhan yang berkaitan dengan perilaku manusia.

Maqāsid berasal dari fi'il tsulasi (qashada, yaqsudhu, qashdan), kata ini sering kali digunakan dengan berbagai arti yang berbeda:

- a. al- I'timad wa al- i'tisham وطلب الشيء والإعتصام، yang mana dimuat kamus Misbāh al-Munîr dikatakan، وإليه قصد من باب ضرب : طلبته بعينه
- b. Moderat dan Adil, atau tidak berat pada satu sisi, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT ومنهم مقتصد
- c. Istiqām al-tarîq, seperti yang difirmankan Allah وعلى الله قصد السبيل
- d. al-Qurbu, seperti yang difirmankan، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا
- e. al-Kasr (mematahkan) seperti yang dikatakan (قصدت العود قصدا)

Berdasarkan penelitian mendalam (istiqra') terhadap penggunaan kata ini dalam bahasa Arab, makna asli dari Maqashid disimpulkan merujuk pada makna pertama, yaitu الإعتصام والإعتصام.

Ulama-ulama di masa klasik belum memberikan definisi yang lengkap mengenai Maqashid al-Syari'ah karena pembahasan tersebut masih menjadi bagian dari disiplin Usul Fiqih. Baru saat era modern, ulama mulai merumuskan definisi yang lebih rinci terkait Maqashid al-Syari'ah.

Dalam istilah terminologi, para ulama Ushul telah menawarkan sejumlah definisi Maqashid al-Syari'ah. Salah satunya, Ibnu Asyur, yang memberikan penjelasan tentang makna Maqashid al-Syari'ah sebagai berikut:

هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلَحَظَتَهَا بِالْكَوْنِ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَاتُهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مُلَا حَظَّتِهَا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانٍ مِنَ الْحِكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا

“Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat,

tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain”

Pernyataan di atas pun sejalan dengan yang diungkapkan al-Raisuni, yang menjelaskan sebagai berikut:

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Bahwasannya maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari’ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia”.

Demikian pula, Alal Fasi mendefinisikan maqashid al-Syari’ah sebagai berikut:

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Tujuan dari syari’ah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt”.

Tiga definisi dari para ahli Maqashid al-Syari’ah memiliki perbedaan meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam pemikiran mereka. Contohnya, Ibnu al-Asyur lebih menekankan aspek hikmah dan makna dalam syari’ah, di sisi lain al-Raisuni lebih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh syari’ah, sementara Allal lebih menyoroti rahasia di balik penerapan syari’ah itu sendiri.

Dalam pemahaman klasik, ulama-ulama terdahulu telah merumuskan Maqāsid Al-Syari’ah sebagai bentuk usaha dalam menjaga dan melindungi lima hal fundamental, yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khamsah. Kelima hal ini adalah:

- Din (agama): Memelihara dan menjaga kemurnian agama Islam, serta mendorong umat untuk menjalankan ibadah dengan benar.
- Nafs (jiwa): Melindungi kehidupan manusia, baik fisik maupun spiritual. Ini mencakup menjaga kesehatan, keselamatan, dan kehormatan diri.
- Aql (akal): Menjaga kesehatan dan ketajaman akal manusia agar dapat berpikir rasional dan bijaksana.
- Nasl (keturunan): Melindungi keluarga dan keturunan, juga mengatur terkait hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta hubungan kekerabatan lainnya.

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

- **Mal (harta):** Mengatur kepemilikan harta, transaksi ekonomi, dan distribusi kekayaan secara adil dan merata.

Maqāshid al-Syarī'ah secara kontemporer menghadapi perkembangan yang signifikan. Jika pada masa klasik fokus utama adalah pada lima tujuan dasar (al-kulliyāt al-khamsah), maka dalam konteks modern, konsep ini semakin diperkaya dan disesuaikan dengan dinamika zaman. Terdapat perkembangan dimensi dan metodologi baru terkait Maqāshid al-Syarī'ah. Perkembangan konsep Maqāshid al-Syarī'ah yang dinamis dan fleksibel, komprehensif, humanis, dan universal. Dalam implikasinya, Maqāshid al-Syarī'ah memberikan kontribusi pada pembaharuan hukum islam, solusi atas masalah kontemporer, memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya, dan menjadi landasan pengembangan islam moderat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, rasionalitas, dan keterbukaan. Maqāshid al-syarī'ah secara kontemporer menawarkan perspektif yang segar dan relevan dalam memahami tujuan syariat Islam. Konsep ini tidak hanya menjadi pedoman dalam memahami teks-teks agama, tetapi juga dalam menjawab tantangan zaman dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Dasar Hukum Maqāshid al-Syarī'ah (Al-Quran, Hadis, dan Atsar Sahabi)

Maqāshid al-Syarī'ah ialah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mempunyai tujuan mencapai kemaslahatan umat manusia. Dasar hukum Maqāshid al-Syarī'ah dirujuk pada sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Atsar Sahabat, yang secara eksplisit maupun implisit mengarahkan pada perlindungan kepentingan umat dan pencegahan kemudharatan. Berikut adalah penjelasan dasar-dasar hukumnya:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam mengandung banyak ayat yang menunjukkan tujuan hukum syariah, yaitu untuk melindungi dan memelihara kehidupan manusia. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah (2:185), Allah menyebutkan bahwa tujuan syariah, dalam konteks puasa, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan bukan kesulitan bagi umat manusia:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."
(QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat ini mencerminkan salah satu maqāshid, yaitu raf' al-haraj (menghilangkan kesulitan), yang menjadi dasar dalam penetapan hukum syariah yang fleksibel.

2. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam

Hadis Nabi juga memberikan banyak petunjuk yang menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama yang menjadi inti dari Maqāshid al-Syarī'ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

"Tidak boleh ada bahaya (dalam Islam) dan tidak boleh membahayakan orang lain."
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memperkuat prinsip maqāshid untuk mencegah kemudaratan (dar' al-mafsadah), yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum yang tidak merugikan umat.

3. Atsar Sahabi

Pendapat dan praktik para sahabat Nabi (atsar) juga menjadi bagian dari dasar hukum Maqāshid al-Syarī'ah. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengabaikan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa kelaparan. Tindakannya ini didasarkan pada pertimbangan maslahat, yaitu mempertahankan jiwa dan kesejahteraan masyarakat lebih penting dalam situasi darurat, yang sejalan dengan prinsip Maqāshid al-Syarī'ah.

4. Ijtihad dan Qiyas

Selain sumber-sumber utama, ijtihad para ulama melalui metode qiyas juga mendukung penerapan maqāshid. Dengan menggunakan analogi (qiyas), ulama dapat menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perubahan zaman dan situasi, selama tetap sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Macam-macam Maqāshid al-Syarī'ah

Ahmad Raisuni yang merupakan ahli tafsir maqasidi mengelompokkan Maqāshid al-Syarī'ah menjadi tiga macam, yaitu al-Maqasid al-kulliyah al-'ammah, al-Maqasid al-Khassah, dan al-Maqasid al-Juziyah. Berikut penjelasannya :

a. Al-Maqasid al-Kulliyah al-'ammah

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

Al-Maqasid al-Kulliyah al-'Ammah (tujuan-tujuan yang bersifat menyeluruh dalam syariat) merujuk pada sasaran-sasaran yang harus dijaga dan diprioritaskan dalam setiap atau sebagian besar hukum syariat. Secara garis besar, tujuan ini berfokus pada tercapainya kemaslahatan bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, mencakup aspek fisik maupun spiritual, materi maupun nonmateri, yang terlihat maupun tersembunyi, serta berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, *kulliyah al-khamsi al-daruriyah* juga termasuk dalam lingkup ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdh al-Din*), jiwa (*Hifdh al-Nafs*), akal (*Hifdh al-'Aql*), keturunan (*Hifdh al-Nasal*), dan harta (*Hifdh al-Mal*). Tujuan-tujuan ini juga meliputi upaya untuk menegakkan keadilan, memakmurkan bumi, menjaga stabilitas dan keamanan, menyucikan jiwa, serta mengarahkan individu yang telah memikul kewajiban syariat (*mukallaf*) agar terbebas dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat, menuju ketaatan kepada syariat dan akal sehat.

b. Al-Maqasid al-Khasshah

Al-Maqasid al-Khasshah mengacu pada tujuan-tujuan yang berada dalam cakupan syariat tertentu. Hukum-hukum syariat dalam kategori ini dirancang untuk mendukung *maqasid 'ammah* sekaligus menjadi bagian darinya. Sebagai ilustrasi, dalam ibadah, tujuan utamanya mencakup pengagungan terhadap Tuhan, mempererat hubungan hamba dengan Sang Pencipta, penyucian jiwa, serta memberikan asupan spiritual bagi hati. Oleh karena itu, hukum-hukum ibadah menjadi fondasi yang mendasarinya, sementara *'illat* (alasan hukum) dapat dipahami melalui pengkajian tujuan-tujuan tersebut. Contoh ini memungkinkan pengembangan *maqasid* untuk mencakup berbagai bidang lain, seperti hukum keluarga, transaksi (*mu'amalah*), ekonomi, sumbangan, pidana, pemerintahan, tradisi, dan interaksi sosial masyarakat. Namun, ada kalanya lingkup *maqasid* ini dibatasi pada aspek-aspek spesifik, seperti tujuan shalat, zakat, pernikahan, jihad, hukum waris, dan sanksi hukum.

c. Al-Maqasid al-Juzi

Al-Maqasid al-Juzi adalah macam-macam maqashid syariah yang spesifik dan parsial dalam penerapan hukum-hukum Islam. Tujuan-tujuan ini lebih terfokus pada maksud atau sasaran dari suatu hukum tertentu dalam konteks tertentu. Jika Al-Maqasid al-Kulliyah mencakup tujuan-tujuan umum syariah yang berlaku secara keseluruhan (seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), maka Al-

Maqasid al-Juzi merujuk pada tujuan yang lebih sempit, sesuai dengan kebutuhan dan konteks dari masing-masing hukum syariah.

Hukum syariat kadang memiliki satu tujuan utama, seperti dalam persaksian pada akad dan beberapa transaksi mu'amalah, yang bertujuan untuk mencegah perselisihan dan pengingkaran. Namun, ada juga hukum yang memiliki beberapa tujuan, seperti 'iddah dalam kasus talak. Tujuannya antara lain memastikan apakah terdapat kehamilan, memberikan kesejahteraan melalui tempat tinggal dan nafkah, menjadi sarana untuk mempermudah proses perceraian, mempercepat keputusan untuk melanjutkan atau memutuskan perceraian, serta memberikan kesempatan untuk rujuk dan berdamai dalam kasus talak raj'i.

Syarat dan Rukun Maqāshid al-Syarī'ah

Agar *maqāshid* dapat diakui dan diterapkan secara sah, terdapat sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Para ulama ushul fiqh telah mengidentifikasi prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan *maqāshid*, termasuk syarat-syarat serta rukun-rukun yang mendasarinya.

Syarat-Syarat Maqāshid al-Syarī'ah

1. Kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Hadis

Setiap *maqāshid* harus selaras dengan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan suatu tujuan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh keduanya. Sebagai contoh, tujuan yang bertentangan dengan larangan syariat, seperti riba, tidak dapat dianggap sebagai *maqāshid*.

2. Menjaga Kemaslahatan dan Mencegah Kemudharatan

Syarat penting dari *maqāshid* adalah bahwa tujuan tersebut harus menghasilkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kerugian (*mafsadah*). Prinsip ini merujuk pada kaidah fiqh "*Jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*", yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

3. Didasarkan pada Ijtihad yang Sah

Maqāshid yang ingin dicapai harus dihasilkan dari ijtihad yang benar, dilakukan oleh ulama yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh dan ushul fiqh, serta pemahaman mendalam terhadap *maqāshid* syariah.

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

Ijtihad harus dilakukan dengan memperhatikan masalah umum dan bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

4. Mencakup Aspek Universal (Kulliyah)

Tujuan syariah harus bersifat universal dan meliputi seluruh segi kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, bahkan spiritual. Misalnya, perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan berlaku untuk setiap umat Islam tanpa melihat status sosial atau ekonomi.

5. Dapat Diterima Secara Umum oleh Umat Islam

Maqāshid yang diterapkan harus dapat diterima oleh umat Islam secara luas. Ini berarti bahwa penerapan tujuan syariah tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam umat, dan harus mencerminkan keadilan serta kepentingan umum.

Rukun-Rukun *Maqāshid al-Syarī'ah*:

1. Keberadaan Dalil atau Sumber yang Menunjukkan Tujuan Syariah

Setiap *maqāshid* harus memiliki dasar dari nash syariah, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun Qiyas. Ini merupakan rukun utama dalam penetapan *maqāshid*. Sebagai contoh, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) didasarkan pada banyak ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Baqarah (2:179):

"Dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal..." (QS. Al-Baqarah: 179)

2. Penetapan Tujuan yang Spesifik

Maqāshid harus merujuk pada tujuan yang jelas dan spesifik. Misalnya, dalam *hifz al-'aql* (perlindungan akal), ada tujuan khusus untuk mencegah kerusakan akal yang dilakukan melalui larangan minuman keras dan narkoba.

3. Keterpaduan Tujuan dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Maqāshid yang ditetapkan harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah, seperti keadilan, keseimbangan, kemudahan, dan kebaikan. Ini berarti bahwa setiap tujuan harus mempertimbangkan semua aspek hukum Islam yang lebih luas.

4. Penerapan yang Konsisten dan Berkelanjutan

Setiap *maqāshid* yang diterapkan harus berlaku secara konsisten dalam kehidupan sosial umat Islam. Ini menandakan bahwa *maqāshid* tidak boleh hanya diterapkan dalam satu situasi tertentu saja, melainkan harus terus relevan dan berfungsi dalam berbagai konteks.

5. Memperhatikan Kadar Kepentingan (*Daruriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah*)

Rukun terakhir ini menekankan bahwa setiap tujuan syariah harus ditempatkan sesuai dengan tingkatan kepentingannya. *Daruriyyah* (primer) harus diutamakan daripada *hajiyyah* (sekunder), dan *hajiyyah* harus didahulukan daripada *tahsiniyyah* (tersier). Misalnya, perlindungan jiwa lebih penting dibandingkan dengan penyempurnaan akhlak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kahujjahan Maqāshid al-Syari'ah

Pemahaman terhadap *Maqāshid Syari'ah*, sebagaimana dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, mempunyai kontribusi yang amat penting. Konsep ini berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyelaraskan dalil-dalil yang tampak bertentangan, serta merumuskan hukum dalam kasus-kasus baru yang belum dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan linguistik.

Metode *istinbat* yang terdiri atas *qiyās*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* dipakai untuk mengembangkan hukum Islam dengan mendasarkan pada maqasid syari'ah. Misalnya, *qiyās* hanya bisa diterapkan jika alasan logis (*'illat*) yang menjadi dasar hukum dapat ditemukan. Dalam larangan mengonsumsi khamar (QS. al-Mā'idah: 90), ulama menyimpulkan bahwa sifat memabukkan, yang merusak akal, adalah maqasid syari'ah dari larangan tersebut. Oleh karena itu, *'illat* keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sehingga segala hal yang memabukkan juga dihukumi haram melalui analogi (*qiyās*).

Jika *'illat* hukum yang termuat di ayat atau hadis telah diketahui, maka *qiyās* bisa dilakukan. Namun, jika tidak ada dasar khusus berupa ayat atau hadis yang menjadi tempat analogi (*al-maqās 'alaih*), tetapi kasus tersebut masih relevan dengan tujuan umum syari'ah seperti menjaga kebutuhan utama manusia, maka digunakan metode *maslahah mursalah*. Dalam *Ushul Fiqh*, sesuatu yang dinilai maslahat serta tak bertentangan dengan prinsip umum syari'ah dapat dijadikan dasar hukum, yang umumnya disebut sebagai *maslahah mursalah*.

Ada kalanya hukum yang telah ditetapkan melalui nash atau *qiyās* perlu disesuaikan karena penerapannya bertentangan dengan kebutuhan penting lain yang lebih luas atau lebih utama menurut syari'ah. Dalam situasi seperti ini, hukum dapat

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

ditinggalkan secara spesifik untuk kondisi tertentu melalui metode *istihsan*. Penetapan hukum berdasarkan maqasid syari'ah terkait praktik *istinbat* menggunakan berbagai metode, termasuk *qiyās*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan). Metode-metode ini dikenal sebagai dalil-dalil pendukung dalam penetapan hukum Islam.

Diskursus mengenai *maqāsid al-syarī'ah* sebelum masa al-Syātībī berpusat pada konsep *'illah* hukum dan *maslahah* sebagai dasar dalam merumuskan hukum. Dikarenakan banyak ulama usul juga mendalami teologi, pembahasan dalam *Usul Fiqh* sering kali dipengaruhi oleh pendekatan teologis, termasuk dalam memahami *maqāsid al-syarī'ah*. Salah satu implikasinya adalah munculnya diskusi terkait kausalitas hukum, yang mengungkap dimilikinya perbedaan paradigma antara kausalitas dalam filsafat teologi dan kausalitas dalam hukum.

Merujuk al-Syātībī, hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dari sini, berkembang diskusi terkait kausalitas hukum. Namun, pemahaman tentang sebab atau *'illah* dalam ranah filsafat hukum memiliki perbedaan mendasar dengan pengertiannya dalam teologi. Terdapat perubahan makna *'illah* ketika konsep ini berpindah dari kajian teologi ke filsafat hukum.

Al-Syātībī menekankan bahwa *maslahah* sebagai motif syari'ah dapat dipahami dengan metode induktif, baik dalam kerangka umum syari'ah maupun dalam penjelasan rinci mengenai alasan di balik suatu hukum. Sebagai contoh, Al-Qur'an menjelaskan bahwa perintah wudhu bertujuan untuk kesucian, perintah puasa untuk mencapai ketakwaan, dan perintah jihad untuk memperoleh kemerdekaan.

Doktrin *maqāsid al-syarī'ah* bertujuan menegakkan *maslahah* sebagai elemen penting dalam hukum Islam. Al-Syātībī membagi kajian ini menjadi dua tingkat: tujuan Allah sebagai pembuat hukum (*maqasid al-syarī'ah*) dan tujuan subjek hukum (*maqāsid al-mukallaf*).

Kemaslahatan sebagai *maqasid al-syarī'ah* berarti bahwa Allah SWT menetapkan apa yang menjadi kemaslahatan. Meski begitu, al-Syātībī mengakui bahwa pemahaman manusia terhadap kemaslahatan dapat berkembang, membuka ruang diskusi. Pengertian maqasid al-syarī'ah dari perspektif Allah SWT meliputi empat aspek:

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syari'ah: Membahas pengertian, tingkatan, karakteristik, serta keabsolutan atau relativitas *maslahah*.

2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami: Menekankan pentingnya dimensi linguistik dalam memahami *taḳlīf*. Al-Syātibī menggunakan istilah *al-dalālah al-asliyyah* (pengertian esensial) dan *al-dalālah al-ummumiyyah* (common sense).
3. Syari'at sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan: Mengkaji hubungan antara *taḳlīf*, kemampuan manusia, serta kesulitan yang dihadapi.
4. Tujuan syari'at membawa mukallaf di bawah naungan hukum: Menyiratkan ketaatan manusia kepada hukum Allah serta membebaskannya dari hawa nafsu.

Dari sudut pandang *maqāsid al-mukallaf*, al-Syātibī membahas kehendak dan tindakan manusia, termasuk konsep seperti *masalahah*, *dalālah*, *taḳlīf*, *ta'abbud*, dan niat.

Kaidah Fiqhiyah tentang Maqāshid al-Syarī'ah

Kaidah Fiqhiyah tentang Maqāshid al-Syarī'ah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada tujuan utama dari Syariah itu sendiri. Maqāshid al-Syarī'ah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memberikan manfaat (*masalahah*) dan menghindari mudarat. Tujuan utama Syariah Islam ini umumnya dikategorikan dalam lima hal pokok, yang sering disebut sebagai al-Dharuriyyat al-Khams (lima kebutuhan pokok), yaitu:

1. Hifz al-Dīn (Perlindungan Agama)

Hukum Islam bertujuan melindungi dan menjaga agama sebagai unsur penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, segala tindakan yang mengancam akidah, ibadah, dan keyakinan agama diatur ketat dalam Syariah.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Syariah Islam menempatkan perlindungan jiwa manusia sebagai hal yang utama. Tindakan kekerasan, pembunuhan, atau bentuk ancaman terhadap jiwa dilarang keras, dan berbagai hukum qisas serta diyat diberlakukan untuk memastikan perlindungan jiwa.

3. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Syariah mencegah hal-hal yang merusak atau menghambat akal, seperti konsumsi alkohol dan narkoba. Hukum-hukum ini bertujuan menjaga kemampuan berpikir dan kesadaran individu, yang merupakan anugerah dari Allah.

4. Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

Hukum Islam memberikan panduan dalam perlindungan harta benda, seperti hukum waris, zakat, larangan mencuri, dan prinsip-prinsip dalam jual beli yang adil. Hal ini untuk menjaga kestabilan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi.

5. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hukum tentang pernikahan, hak-hak keluarga, serta larangan terhadap zina dan tindakan lain yang merusak tatanan sosial bertujuan melindungi keturunan dan kesucian garis keturunan.

Kaidah Fiqhiyah terkait Maqāshid al-Syarī'ah juga mencakup beberapa kaidah besar, di antaranya:

1. "Al-Dhararu Yuzāl" – Bahaya harus dihilangkan.

Kaidah ini menekankan bahwa hukum Islam dirancang untuk menghilangkan mudarat atau kerugian dalam kehidupan individu dan masyarakat.

2. "Al-Mashaqqah Tajlib al-Taysīr" – Kesulitan mengundang kemudahan.

Syariah memberikan kelonggaran dalam keadaan darurat atau sulit, seperti dalam konsep rukhsah (dispensasi).

3. "Al-'Adah Muhakkamah" – Kebiasaan dapat menjadi hukum.

Dalam beberapa kondisi, adat atau kebiasaan yang tak bertolak belakang dengan prinsip Islam dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum.

4. "Al-Umūr Bi Maqāshidiha" – Segala hal dinilai dari tujuan dan maksudnya.

Kaidah ini menekankan pentingnya niat dan tujuan dalam setiap tindakan, sehingga setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat yang mendasarinya.

Dengan berpedoman pada Maqāshid al-Syarī'ah dan kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut, hukum Islam memiliki fleksibilitas dan ketepatan dalam memberikan solusi atas berbagai masalah kehidupan dengan tetap mempertahankan prinsip kemaslahatan umat manusia.

Kontribusi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Bidang Ekonomi

Maqāshid al-Syarī'ah mempunyai kontribusi penting dalam pengembangan bidang ekonomi, khususnya dalam penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama Maqāshid al-Syarī'ah dalam pengembangan ekonomi:

1. Menjamin Keadilan dan Keseimbangan

Dalam pandangan Maqāshid al-Syarī'ah, salah satu tujuan utama adalah menjaga penyebaran kekayaan yang adil dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme dalam ekonomi syariah seperti infak, zakat, serta sedekah yang memiliki tujuan untuk mengurangi diskrepansi sosial dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan juga tercermin dalam larangan riba, penipuan (tadlis), serta eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

2. Mendorong Pengelolaan Harta yang Bertanggung Jawab

Maqāshid al-Syarī'ah menekankan pentingnya perlindungan harta (hifz al-māl). Prinsip ini diterapkan melalui panduan-panduan yang mempunyai tujuan menjaga kestabilan dan keamanan terkait kepemilikan harta, seperti larangan terhadap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak jelas (gharar). Sistem keuangan syariah, yang melarang riba dan aktivitas keuangan yang tidak etis, dirancang untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan aset serta menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian dan ketidakadilan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Umum (Maslahah 'Ammah)

Maqāshid al-Syarī'ah menekankan pentingnya kesejahteraan umum atau masalahah 'ammah. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti menciptakan sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika. Bank syariah, misalnya, menggunakan konsep-konsep seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) yang bertujuan menciptakan keuntungan bersama dan menghindari eksploitasi.

4. Memastikan Perlindungan Terhadap Kebutuhan Dasar

Salah satu prinsip Maqāshid al-Syarī'ah adalah menjaga kebutuhan dasar manusia (hifz al-dharuriyyat). Dalam konteks ekonomi, ini berarti menciptakan sistem yang memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Implementasi konsep ini terlihat dalam kebijakan distribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan qard hasan, yang membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

5. Memperkuat Prinsip Etika dan Keberlanjutan

Ekonomi berbasis syariah sangat menekankan pada prinsip etika dan keberlanjutan. Prinsip ini mencakup larangan terhadap kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan, masyarakat, atau individu. Dalam Maqāshid al-Syarī'ah,

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

segala tindakan ekonomi harus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, sehingga kegiatan-kegiatan bisnis yang melibatkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat dilarang.

6. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam konsep Maqāshid al-Syarī'ah, ekonomi harus memberdayakan masyarakat secara luas, tidak hanya menguntungkan segelintir individu. Prinsip ini diterapkan melalui mekanisme keuangan mikro syariah, pembiayaan usaha kecil, dan kemitraan ekonomi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Pengembangan konsep qard hasan dan wakaf produktif misalnya, adalah bentuk nyata dari pemberdayaan ekonomi berbasis Maqāshid al-Syarī'ah.

7. Menghindari Eksploitasi dan Ketidakadilan

Maqāshid al-Syarī'ah sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menghindari segala bentuk eksploitasi. Hal ini diwujudkan dengan penerapan larangan riba, penipuan, dan monopoli. Konsep ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dalam transaksi ekonomi dan tidak ada pihak yang dieksploitasi.

Maqāshid al-Syarī'ah memainkan peran sentral dalam pengembangan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan. Kontribusi utama dari Maqāshid al-Syarī'ah adalah mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material, juga mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam berbagai institusi ekonomi syariah, seperti perbankan, investasi, zakat, dan wakaf, yang berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Maqāshid al-Syarī'ah dalam bidang ekonomi, dapat disimpulkan bahwa konsep ini memiliki peran penting dalam membentuk landasan hukum Islam, khususnya terkait pengembangan ekonomi. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi serta ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi telah memberikan definisi komprehensif tentang Maqāshid al-Syarī'ah sebagai tujuan utama syariat yang ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, yang melingkupi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan

pandangan pakar tafsir maqasidi, Ahmad Raisuni, maqāshid dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu al-Maqasid al-Kulliyah al-‘ammah, al-Maqasid al-Khasshah, dan al-Maqasid al-Juziyah.

Dasar hukum Maqāshid al-Syarī’ah didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an, Hadis, serta atsar sahabi, yang menunjukkan tujuan syariah untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Agar maqāshid dapat diterapkan secara sah, terdapat syarat-syarat seperti kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Hadis, universalitas tujuan, dan penetapan ijtihad yang sah. Kehujjahan Maqāshid al-Syarī’ah diperkuat melalui dalil Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta berbagai kaidah fiqhiyah seperti al-umur bi maqashidiha (segala urusan harus dilihat dari tujuannya) dan al-masyaqqah tajlib at-taysir (kesulitan membawa kemudahan). Kaidah-kaidah ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berperan penting dalam hukum ekonomi Islam.

Kontribusi Maqāshid al-Syarī’ah dalam pengembangan bidang ekonomi terlihat dari penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan yang memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial. Dengan demikian, Maqāshid al-Syarī’ah memberikan kerangka yang holistik untuk memahami tujuan syariah dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya ekonomi, dan memastikan bahwa penerapan syariah tidak hanya berfokus pada aspek ritualistik, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, B. (2015). Eksistensi Maqashid al-Shari'ah Imam al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 3(2), 75-99. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/80>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). Retrieved October 22, 2024, from <https://dsnmu.or.id/>
- Hermanto, A. (n.d.). *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/165/1/MAQASHID%20AL%20SYARI%27AH%2>

KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI

[C%20Metode%20Ijtihad%20dan%20Pembaruan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf](#)

- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195-209. DOI: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqashid Al Syari'ah dengan Metode Istimbath Hukum. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 113-136. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908. DOI: 10.36778/jesya.v5i1.629
- Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog*, 36(1), 31-46. <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 191-205. DOI: <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Yaqin, A. (2016). Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 315-340. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.233>